



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULIONO ALS MATALI ALS SATUMAT ALS ANGGA BIN JUSUP.**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Petung Sewu RT. 002 RW. 007 Kec. Tumpang Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SULIONO Als MATALI Als SATUMAT Als ANGGA Bin JUSUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka : MH1JM3123KK493359 Nosin : JM31E2488531;
- Dikembalikan kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa **SULIONO Als MATALI Als SATUMAT Als ANGGA Bin JUSUP** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kost milik Bu Selamet yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

01 Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa SULIONO Als MATALI Als SATUMAT Als ANGGA Bin JUSUP datang ke kos milik Bu Selamet yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember untuk mencari kost, sesampainya di kost milik Bu Selamet terdakwa menemui Bu Selamet dan memberikan foto copy KTP palsu an. NARTO kepada Bu Selamet. Pada saat itu seorang petugas JNE memanggil salah satu anak kost yang bernama saksi WAHYU untuk menyerahkan paket. Setelah menerima paket, saksi WAHYU kemudian membawa paket tersebut ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi WAHYU dan bertanya kepada saksi WAHYU "apakah kamu sedang magang"? kemudian saksi WAHYU menjawab "iya" lalu terdakwa berkata kepada saksi WAHYU kalau magang jangan nakal-nakal kasihan orang tua nya setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi WAHYU sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1] Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa, saksi WAHYU masuk ke dalam kamar kost beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi WAHYU dan anak-anak yang ada di dalam kost disuruh keluar setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi WAHYU untuk belanja makanan dan minuman di Indomaret. Saksi WAHYU kemudian pergi ke indomaret untuk belanja, setelah kembali saksi WAHYU mengobrol bersama dengan terdakwa sambil makan makanan ringan, beberapa saat kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA datang dari pasar belanja bumbu dapur;

2] Bahwa sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bertanya kepada saksi WAHYU "itu sepeda motor siapa"? kemudian saksi WAHYU menjawab "sepeda motor Cha cha", Terdakwa lalu berkata "saya mau pinjam motor hendak jemput teman di depan Indomaret". Setelah itu saksi WAHYU berjalan menuju kamar saksi CACA yang diikuti oleh terdakwa, ketika saksi WAHYU mendekati saksi CACA, terdakwa langsung berkata kepada saksi CACA "Cha cha pinjam sepeda motornya" selanjutnya saksi CACA menjawab "iya om" lalu saksi CACA menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 milik saksi CACA kepada terdakwa. Setelah menerima kunci kontak dari saksi CACA, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 milik saksi CACA. Setelah menunggu cukup lama, terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi CACA, sehingga saksi CACA melaporkan hal tersebut ke Polsek Rambipuji;

3] Bahwa akibat perbuatan terdakwa SULIONO Als MATALI Als SATUMAT Als ANGGA Bin JUSUP, saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **SULIONO Als MATALI Als SATUMAT Als ANGGA Bin JUSUP** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah kost milik Bu Selamet yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember atau di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 4] Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa SULIONO Als MATALI Als SATUMAT Als ANGGA Bin JUSUP datang ke kos milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember untuk mencari kost, sesampainya di kost milik Bu Selamat terdakwa menemui Bu Selamat dan memberikan foto copy KTP palsu an. NARTO kepada Bu Selamat. Pada saat itu seorang petugas JNE memanggil salah satu anak kost yang bernama saksi WAHYU untuk menyerahkan paket. Setelah menerima paket, saksi WAHYU kemudian membawa paket tersebut ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi WAHYU dan bertanya kepada saksi WAHYU “apakah kamu sedang magang”? kemudian saksi WAHYU menjawab “iya” lalu terdakwa berkata kepada saksi WAHYU kalau magang jangan nakal-nakal kasihan orang tua nya setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi WAHYU sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- 5] Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa, saksi WAHYU masuk ke dalam kamar kost beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi WAHYU dan anak-anak yang ada di dalam kost disuruh keluar setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi WAHYU untuk belanja makanan dan minuman di Indomaret. Saksi WAHYU kemudian pergi ke indomaret untuk belanja, setelah kembali saksi WAHYU mengobrol bersama dengan terdakwa sambil makan makanan ringan, beberapa saat kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA datang dari pasar belanja bumbu dapur;
- 6] Bahwa sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bertanya kepada saksi WAHYU “itu sepeda motor siapa”? kemudian saksi WAHYU menjawab “sepeda motor Cha cha”, Terdakwa lalu berkata “saya mau pinjam motor hendak jemput teman di depan Indomaret”. Setelah itu saksi WAHYU berjalan menuju kamar saksi CACA yang diikuti oleh terdakwa, ketika saksi WAHYU mendekati saksi CACA, terdakwa langsung berkata kepada saksi CACA “Cha cha pinjam sepeda motornya” selanjutnya saksi CACA menjawab “iya om” lalu saksi CACA menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 milik saksi CACA kepada terdakwa. Setelah menerima kunci kontak dari saksi CACA, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 milik saksi CACA ke daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan bersembunyi di tempat kos di daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang;

71 Bahwa akibat perbuatan terdakwa SULIONO Als MATALI Als SATUMAT Als ANGGA Bin JUSUP, saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rury Indah Prihatiningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 jam 13.30 wib saksi ditelpon oleh anak saksi yang bernama Saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA yang memberitahukan kalau sepeda motor saksi dipinjam oleh orang yang tidak dikenal ke indomart namun orang tersebut tidak kembali;
- Bahwa kejadian Penipuan atau Penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di tempat kost milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi sendiri dan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dan yang melakukannya adalah orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri laki-laki umur sekitar 40 tahun, gigi ompong 2, dan terdapat caplak di punggung tangan kiri;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh orang yang tidak dikenal itu adalah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 tahun 2019 atas nama RURY INDAH PRIHATININGRUM dengan alamat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Dsn. Ponjen RT. 06 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa sepeda motor milik saksi bisa berada di tangan orang yang tidak dikenal tersebut karena sepeda motor milik saksi digunakan oleh saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA untuk melaksanakan kegiatan magang di Apotik Kimia Farma dan kost di kostan yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa menurut pengakuan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA, pelaku meminjam sepeda motor tersebut dari saksi CACA untuk berbelanja ke Indomart;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang meminjam sepeda motor saksi, karena orang tersebut meminjam sepeda motor dari saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA untuk keperluan belanja ke Indomart akhirnya saksi CACA meminjamkan sepeda motor saksi kepada orang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib orang tidak dikenal datang ke kost hendak ngekost kemudian sekitar pukul 12.00 wib orang tersebut mengatakan "Cha Cha pinjam sepeda motornya mau belanja ke Indomart" kemudian saksi CACA memberikan kontak sepeda motor kepada orang tersebut namun setelah berhasil meminjam sepeda motor saksi, orang tersebut tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada orang tersebut karena orang tersebut meyakinkan saksi CACA sehingga saksi CACA percaya dan juga orang tersebut berpenampilan sopan yaitu berpakaian mengenakan jaket warna merah celana levis biru dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada teman saksi CACA yang bernama saksi MUHAMMAD WAHYU untuk belanja;
- Bahwa karena kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Chantiqa Aliffanda Pragita Dewi Alias Caca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sepeda motor.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 jam 10.00 wib datang seorang laki-laki tidak dikenal yang sedang mencari kost kemudian sekitar pukul 12.00 wib orang tersebut meminjam sepeda motor kepada saksi hendak belanja ke Indomart namun setelah ditunggu orang tersebut tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian Penipuan atau Penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di tempat kost milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri laki-laki umur sekitar 40 tahun, gigi ompong 2, dan terdapat caplak di punggung tangan kiri;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam adalah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 tahun 2019 atas nama RURY INDAH PRIHATININGRUM dengan alamat Dsn. Ponjen RT. 06 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi bisa berada di tangan orang tersebut karena kunci kontak saksi serahkan kepada orang tersebut setelah orang tersebut meminjam sepeda motor milik saksi untuk belanja ke Indomart;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal orang tersebut, orang tersebut hendak kost dan ada keperluan belanja ke Indomart sehingga saksi tidak berprasangka buruk dan meminjamkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib orang tidak dikenal datang ke kost hendak ngekost kemudian sekitar pukul 12.00 wib orang tersebut mengatakan "Cha Cha pinjam sepeda motornya mau belanja ke Indomart" kemudian saksi memberikan kontak sepeda motor kepada orang tersebut namun setelah berhasil meminjam sepeda motor saksi, orang tersebut tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada orang tersebut karena saksi percaya karena orang tersebut meyakinkan saksi dengan berpenampilan sopan yaitu berpakaian mengenakan jaket warna merah celana levis biru dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD WAHYU untuk belanja;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi dan saksi MUHAMMAD WAHYU;
- Bahwa pelaku menyerahkan foto copy KTP an. NARTO kepada Ibu KOST (Bu SELAMET) agar meyakinkan jika pelaku memang berniat mencari kost namun KTP tersebut palsu karena di KTP tersebut nama pelaku adalah NARTO sedangkan nama pelaku sebenarnya adalah terdakwa SULIONO Als. SATUMAT;
- Bahwa terdakwa SULIONO Als. SATUMAT mengaku bekerja sebagai supervisor / pengawas Indomart padahal terdakwa berbohong untuk mengelabui saksi supaya saksi percaya dan mau meminjamkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi yakin meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa karena terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2x, terdakwa mengaku sebagai supervisor indomart dan saat itu juga saksi merasa seperti terhipnotis sehingga meminjamkan sepeda motor milik saksi begitu saja, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi sadar dan merasa heran mengapa saksi bisa meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada orang yang baru saksi kenal;
- Bahwa karena kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Muhammad Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 jam 10.00 wib datang seorang laki-laki tidak dikenal yang sedang mencari kost kemudian sekitar pukul 12.00 wib orang tersebut meminjam sepeda motor kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA hendak belanja ke Indomart namun setelah ditunggu orang tersebut tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;
- Bahwa kejadian Penipuan atau Penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di tempat kost milik Bu Selamet yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dan yang melakukannya adalah orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri laki-laki umur sekitar 40 tahun, gigi ompong 2, dan terdapat caplak di punggung tangan kiri;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam adalah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 tahun 2019 atas nama RURY INDAH PRIHATININGRUM dengan alamat Dsn. Ponjen RT. 06 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;
- Bahwa sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA bisa berada di tangan orang tidak dikenal itu karena kunci kontak tersebut diserahkan oleh saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA karena orang tersebut meminjam sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA untuk belanja ke Indomart;
- Bahwa orang tersebut membawa sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dengan berpura-pura mencari tempat kost kemudian orang tersebut berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA sehingga saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA memberikan kunci kontak sepeda motor kepada pelaku, setelah pelaku pergi membawa sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA, pelaku tidak kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku menyampaikan kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dan saksi "pinjam sepeda motornya mau jemput temannya di depan Indomart" setelah itu saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada pelaku dan sepeda motor pun dibawa pergi oleh pelaku;
- Bahwa saksi dan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA percaya terhadap orang tersebut karena meyakinkan saksi dan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dengan berpenampilan sopan yaitu berpakaian mengenakan jaket warna merah celana levis biru dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi untuk belanja;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib ada petugas paket JNE yang memanggil nama saksi, pada saat itu pelaku duduk dengan ibu kost setelah saksi menaruh paket yang saksi terima di kamar kost, selanjutnya pelaku memanggil saksi dan bertanya kepada saksi "Wahyu, kamu apakah sedang magang"? kemudian saksi menjawab "iya" lalu pelaku berkata kepada saksi kalau magang jangan nakal-nakal kasihan orang tua nya selanjutnya pelaku memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Setelah itu saksi masuk ke dalam kamar kost beberapa saat kemudian saksi dipanggil oleh pelaku dan anak-anak yang ada di dalam kost juga dipanggil disuruh keluar selanjutnya pelaku memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk belanja makanan dan minuman di Indomaret;
- Bahwa saksi pergi ke indomaret untuk belanja setelah itu saksi kembali lalu mengobrol sambil makan makanan ringan beberapa saat kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA datang dari pasar belanja bumbu dapur. Sekitar pukul 12.00 wib pelaku bertanya kepada saksi "itu sepeda motor siapa"? kemudian saksi menjawab "sepeda motor Cha cha", pelaku mengatakan "saya mau pinjam motor hendak jemput teman di depan Indomaret". Setelah itu pelaku membuntuti di belakang saksi dan mendekati saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA lalu berkata "Cha cha pinjam sepeda motornya" selanjutnya saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA bilang "iya" lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada pelaku dan sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh pelaku namun setelah itu pelaku tidak kembali lagi;
- Bahwa pelaku menyerahkan foto copy KTP an. NARTO kepada Ibu KOST (Bu SELAMET) agar meyakinkan jika pelaku memang berniat mencari kost namun KTP tersebut palsu karena di KTP tersebut nama pelaku adalah NARTO sedangkan nama pelaku sebenarnya adalah terddakwa SULIONO Als. SATUMAT;
- Bahwa terdakwa SULIONO Als. SATUMAT mengaku bekerja sebagai supervisor / pengawas Indomart padahal terdakwa berbohong untuk mengelabui saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA supaya saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA percaya dan mau meminjamkan sepeda motor;
- Bahwa saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA yakin meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa karena terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2x,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



terdakwa mengaku sebagai supervisor indomart dan saat itu juga saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA merasa seperti terhipnotis sehingga meminjamkan sepeda motor milik saksi CACA begitu saja, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi CACA sadar dan merasa heran mengapa saksi CACA bisa meminjamkan sepeda motor milik saksi CACA kepada orang yang baru dikenal;

- Bahwa karena kejadian tersebut, saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadian Penipuan atau Penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di tempat kost milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan sepeda motor tersebut adalah saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA adalah sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 tahun 2019 atas nama RURY INDAH PRIHATININGRUM dengan alamat Dsn. Ponjen RT. 06 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke kos milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember untuk mencari kost yang sebenarnya hanya modus saja untuk mencari korban sesampainya di kost terdakwa menemui Bu Selamat dan memberikan foto copy KTP palsu an. NARTO untuk meyakinkan identitas palsu terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada anak magang di kost tersebut yang bernama saksi MUHAMMAD WAHYU, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy dari saksi CACA yang saat itu berada di kost,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan akan menjemput teman terdakwa di Indomaret sebentar saja namun akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan terdakwa bersembunyi di kost untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA "pinjam sepeda motornya mau jemput teman saya di depan Indomaret" kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA pergi;

- Bahwa terdakwa bisa meyakinkan saksi MUHAMMAD WAHYU dan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dengan berpenampilan sopan dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD WAHYU untuk belanja selain itu terdakwa juga mengaku sebagai Supervisor untuk meyakinkan mereka dan agar saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA percaya kepada terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib ada petugas paket JNE yang memanggil nama saksi MUHAMMAD WAHYU, pada saat itu terdakwa duduk dengan ibu kost setelah saksi MUHAMMAD WAHYU menaruh paket di kamar kost, selanjutnya terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD WAHYU dan bertanya kepada saksi MUHAMMAD WAHYU "apakah kamu sedang magang"? kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU menjawab "iya" lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD WAHYU kalau magang jangan nakal-nakal kasihan orang tua nya selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi MUHAMMAD WAHYU sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU masuk ke dalam kamar kost beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD WAHYU dan anak-anak yang ada di dalam kost juga dipanggil disuruh keluar selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk belanja makanan dan minuman di Indomaret;

- Bahwa saksi MUHAMMAD WAHYU pergi ke indomaret untuk belanja setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYU kembali lalu mengobrol sambil makan makanan ringan beberapa saat kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA datang dari pasar belanja bumbu dapur. Sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD WAHYU "itu sepeda motor siapa"? kemudian saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



MUHAMMAD WAHYU menjawab “sepeda motor Cha cha”, terdakwa mengatakan “saya mau pinjam motor hendak jemput teman di depan Indomaret”. Kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU berjalan menuju kamar saksi CACA dan terdakwa mengikuti saksi MUHAMMAD WAHYU dibelakangnya ketika saksi MUHAMMAD WAHYU mendekati saksi CACA terdakwa langsung berkata kepada saksi CACA “Cha cha pinjam sepeda motornya” selanjutnya saksi CACA bilang “iya om” lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi CACA ke daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan bersembunyi di tempat kos yang terdakwa tidak tahu nama pemiliknya di daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang;

- Bahwa dari awal terdakwa memang berniat untuk memiliki sepeda motor milik saksi CACA, kemudian terdakwa memikirkan bagaimana caranya agar mereka semua percaya kepada terdakwa, dengan memberikan uang kepada anak-anak magang tersebut untuk dibelikan snack sehingga mereka percaya kepada terdakwa selain itu terdakwa juga mengaku sebagai supervisor agar mereka lebih yakin dan tidak mencurigai terdakwa;

- Bahwa KTP palsu yang terdakwa gunakan untuk mencari kost di kost milik Bu Selamat adalah KTP yang didapatkan oleh terdakwa dipinggir jalan di daerah Pasuruan yang kemudian difoto copy oleh terdakwa dan terdakwa gunakan sebagai jaminan ketika terdakwa mencari kost dengan maksud untuk mengelabui ibu kost dan korban sepeda motor yang terdakwa tipu sehingga mereka dan Polisi tidak bisa melacak keberadaan terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor di wilayah Kota Malang dan divonis selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka : MH1JM3123KK493359 Nosin : JM31E2488531, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di tempat kost milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 tahun 2019 atas nama RURY INDAH PRIHATININGRUM dengan alamat Dsn. Ponjen RT. 06 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember, milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke kos milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember untuk mencari kost yang sebenarnya hanya modus saja untuk mencari korban sesampainya di kost terdakwa menemui Bu Selamat dan memberikan foto copy KTP palsu an. NARTO untuk meyakinkan identitas palsu terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada anak magang di kost tersebut yang bernama saksi MUHAMMAD WAHYU, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy dari saksi CACA yang saat itu berada di kost, terdakwa mengatakan akan menjemput teman terdakwa di Indomaret sebentar saja namun akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan terdakwa bersembunyi di kost untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA "pinjam sepeda motornya mau jemput teman saya di depan Indomaret" kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA pergi;
- Bahwa terdakwa bisa meyakinkan saksi MUHAMMAD WAHYU dan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dengan berpenampilan sopan dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD WAHYU untuk belanja selain itu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga mengaku sebagai Supervisor untuk meyakinkan mereka dan agar saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA percaya kepada terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib ada petugas paket JNE yang memanggil nama saksi MUHAMMAD WAHYU, pada saat itu terdakwa duduk dengan ibu kost setelah saksi MUHAMMAD WAHYU menaruh paket di kamar kost, selanjutnya terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD WAHYU dan bertanya kepada saksi MUHAMMAD WAHYU “apakah kamu sedang magang”? kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU menjawab “iya” lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD WAHYU kalau magang jangan nakal-nakal kasihan orang tua nya selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi MUHAMMAD WAHYU sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU masuk ke dalam kamar kost beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD WAHYU dan anak-anak yang ada di dalam kost juga dipanggil disuruh keluar selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk belanja makanan dan minuman di Indomaret;

- Bahwa saksi MUHAMMAD WAHYU pergi ke indomaret untuk belanja setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYU kembali lalu mengobrol sambil makan makanan ringan beberapa saat kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA datang dari pasar belanja bumbu dapur. Sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD WAHYU “itu sepeda motor siapa”? kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU menjawab “sepeda motor Cha cha”, terdakwa mengatakan “saya mau pinjam motor hendak jemput teman di depan Indomaret”. Kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU berjalan menuju kamar saksi CACA dan terdakwa mengikuti saksi MUHAMMAD WAHYU dibelakangnya ketika saksi MUHAMMAD WAHYU mendekati saksi CACA terdakwa langsung berkata kepada saksi CACA “Cha cha pinjam sepeda motornya” selanjutnya saksi CACA bilang “iya om” lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi CACA ke daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan bersembunyi di tempat kos yang terdakwa tidak tahu nama pemiliknya di daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang;

- Bahwa dari awal terdakwa memang berniat untuk memiliki sepeda motor milik saksi CACA, kemudian terdakwa memikirkan bagaimana caranya agar mereka semua percaya kepada terdakwa, dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada anak-anak magang tersebut untuk dibelikan snack sehingga mereka percaya kepada terdakwa selain itu terdakwa juga mengaku sebagai supervisor agar mereka lebih yakin dan tidak mencurigai terdakwa;

- Bahwa KTP palsu yang terdakwa gunakan untuk mencari kost di kost milik Bu Selamat adalah KTP yang didapatkan oleh terdakwa dipinggir jalan di daerah Pasurun yang kemudian difoto copy oleh terdakwa dan terdakwa gunakan sebagai jaminan ketika terdakwa mencari kost dengan maksud untuk mengelabui ibu kost dan korban sepeda motor yang terdakwa tipu sehingga mereka dan Polisi tidak bisa melacak keberadaan terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa karena kejadian tersebut, saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" berkaitan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama **Suliono Als Matali Als Satumat Als Angga Bin Jusup** sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka benar terdakwa yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"barangsiapa"** menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa arti dari *"dengan maksud"* adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain"* ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *"dengan melawan hak"* ialah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di tempat kost milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 tahun 2019 atas nama RURY INDAH PRIHATININGRUM dengan alamat Dsn. Ponjen RT. 06 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember, milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke kos milik Bu Selamat yang beralamat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember untuk mencari kost yang sebenarnya hanya modus saja untuk mencari korban sesampainya di kost terdakwa menemui Bu Selamat dan memberikan foto copy KTP palsu an. NARTO untuk meyakinkan identitas palsu terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada anak magang di kost tersebut yang bernama saksi MUHAMMAD WAHYU, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy dari saksi CACA yang saat itu berada di kost, terdakwa mengatakan akan menjemput teman terdakwa di Indomaret sebentar saja namun akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan terdakwa bersembunyi di kost untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA "pinjam sepeda motornya mau jemput teman saya di depan Indomaret" kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa bisa meyakinkan saksi MUHAMMAD WAHYU dan saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA dengan berpenampilan sopan dan memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MUHAMMAD WAHYU untuk belanja selain itu terdakwa juga mengaku sebagai Supervisor untuk meyakinkan mereka dan agar saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA percaya kepada terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib ada petugas paket JNE yang memanggil nama saksi MUHAMMAD WAHYU, pada saat itu terdakwa duduk dengan ibu kost setelah saksi MUHAMMAD WAHYU menaruh paket di kamar kost, selanjutnya terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD WAHYU dan bertanya kepada saksi MUHAMMAD WAHYU "apakah kamu sedang magang"? kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU menjawab "iya" lalu terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD WAHYU kalau magang jangan nakal-nakal kasihan orang tua nya selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi MUHAMMAD WAHYU sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU masuk ke dalam kamar kost beberapa saat kemudian terdakwa memanggil saksi MUHAMMAD WAHYU dan anak-anak yang ada di dalam kost juga dipanggil disuruh keluar selanjutnya terdakwa memberi uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk belanja makanan dan minuman di Indomaret;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD WAHYU pergi ke indomaret untuk belanja setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYU kembali lalu mengobrol sambil makan makanan ringan beberapa saat kemudian saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA datang dari pasar belanja bumbu dapur. Sekitar pukul 12.00 wib terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD WAHYU "itu sepeda motor siapa"? kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU menjawab "sepeda motor Cha cha", terdakwa mengatakan "saya mau pinjam motor hendak jemput teman di depan Indomaret". Kemudian saksi MUHAMMAD WAHYU berjalan menuju kamar saksi CACA dan terdakwa mengikuti saksi MUHAMMAD WAHYU dibelakangnya ketika saksi MUHAMMAD WAHYU mendekati saksi CACA terdakwa langsung berkata kepada saksi CACA "Cha cha pinjam sepeda motornya" selanjutnya saksi CACA bilang "iya om" lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi CACA ke daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan bersembunyi di tempat kos yang terdakwa tidak tahu nama pemiliknya di daerah Kec. Pasirian Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa dari awal terdakwa memang berniat untuk memiliki sepeda motor milik saksi CACA, kemudian terdakwa memikirkan bagaimana caranya agar mereka semua percaya kepada terdakwa, dengan memberikan uang kepada anak-anak magang tersebut untuk dibelikan snack sehingga mereka percaya kepada terdakwa selain itu terdakwa juga mengaku sebagai supervisor agar mereka lebih yakin dan tidak mencurigai terdakwa;

Menimbang, bahwa KTP palsu yang terdakwa gunakan untuk mencari kost di kost milik Bu Selamat adalah KTP yang didapatkan oleh terdakwa dipinggir jalan di daerah Pasurun yang kemudian difoto copy oleh terdakwa dan terdakwa gunakan sebagai jaminan ketika terdakwa mencari kost dengan maksud untuk mengelabui ibu kost dan korban sepeda motor yang terdakwa tipu sehingga mereka dan Polisi tidak bisa melacak keberadaan terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena kejadian tersebut, saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka telah terungkap perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



jalan melawan hak yaitu dengan melakukan "*rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**" telah terpenuhi sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di tempat kost milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, terdakwa telah melakukan Penipuan atau Penggelapan sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3123KK493359 Nosin JM31E2488531 tahun 2019 atas nama RURY INDAH PRIHATININGRUM dengan alamat Dsn. Ponjen RT. 06 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember, milik saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan modus mencari kost yang sebenarnya hanya mencari korban saja, awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke kos milik Bu Selamat yang beralamat di Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember untuk mencari kost yang sebenarnya hanya modus saja untuk mencari korban sesampainya di kost terdakwa menemui Bu Selamat dan memberikan foto copy KTP palsu an. NARTO untuk meyakinkan identitas palsu terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kepada anak magang di kost tersebut yang bernama saksi MUHAMMAD WAHYU, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy dari saksi CACA yang saat itu berada di kost, terdakwa mengatakan akan menjemput teman terdakwa di Indomaret sebentar saja namun akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan terdakwa bersembunyi di kost untuk menghilangkan jejak, dari awal terdakwa memang berniat untuk memiliki sepeda motor milik saksi CACA, kemudian terdakwa memikirkan bagaimana caranya agar mereka semua percaya kepada terdakwa, dengan memberikan uang kepada anak anak magang tersebut untuk dibelikan snack sehingga mereka percaya kepada terdakwa selain itu terdakwa juga mengaku sebagai supervisor agar mereka lebih yakin dan tidak mencurigai terdakwa;

Menimbang, bahwa KTP palsu yang terdakwa gunakan untuk mencari kost di kost milik Bu Selamat adalah KTP yang didapatkan oleh terdakwa dipinggir jalan di daerah Pasurun yang kemudian difoto copy oleh terdakwa dan terdakwa gunakan sebagai jaminan ketika terdakwa mencari kost dengan maksud untuk mengelabui ibu kost dan korban sepeda motor yang terdakwa tipu sehingga mereka dan Polisi tidak bisa melacak keberadaan terdakwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena kejadian tersebut, saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terdakwa datang ke kos milik Bu Selamat yang beralamat di

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



Dsn. Gudang Karang, RT. 02 / RW. 27, Ds. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember untuk mencari kost dengan menggunakan ktp atau identitas palsu, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy dari saksi CACA yang saat itu berada di kost, terdakwa mengatakan akan menjemput teman terdakwa di Indomaret sebentar saja namun akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan terdakwa bersembunyi dan menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau perkataan Terdakwa tersebut merupakan *"rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat"* dari Terdakwa untuk mempengaruhi atau menggerakkan hati Saksi Korban agar mau menuruti kemauan Terdakwa atau timbul rasa percaya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan di atas, maka unsur ketiga yaitu **"dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** telah terpenuhi sah dan menyakinkan pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, semua unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Ke dua yaitu pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr



menjalani pidananya ia akan dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka : MH1JM3123KK493359 Nosin : JM31E2488531, oleh karena bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang lebih berhak yakni Dikembalikan kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penipuan atau penggelapan sepeda motor di wilayah Malang divonis pidana penjara selama 2 tahun dan sekarang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas IIB Lumajang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suliono Als Matali Als Satumat Als Angga Bin Jusup** tersebut diatas, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Suliono Als Matali Als Satumat Als Angga Bin Jusup** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol. P 3376 GL warna merah maroon dengan Noka : MH1JM3123KK493359 Nosin : JM31E2488531;Dikembalikan kepada saksi CHANTIQA ALIFFANDA PRAGITA DEWI Alias CACA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistyia Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistyia Fansriayu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Jmr